

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang peran penyidik maka dapat disimpulkan peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai mediator dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang melibatkan forum mediasi penal yaitu penyidik, pembimbing kemasyarakatan, petugas balai pemasyarakatan, pelaku / orang tua, korban/orang tua korban, petugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ tenaga kesejahteraan sosial / pendamping anak, perwakilan masyarakat.

Peran penyidik setelah kesepakatan diversifikasi tercapai adalah menyampaikan hasil kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk ditetapkan. Selain itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi dan mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3). Di sinilah letak pergeseran peran penyidik dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pergeseran tersebut yaitu penyidik menyampaikan hasil kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan dan penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Peran penyidik setelah kesepakatan diversi tidak tercapai adalah melanjutkan proses tindak pidana yang dilakukan anak ke proses peradilan dengan melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka diharapkan penyidik dalam menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) dilakukan ketika proses pelaksanaan hasil kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, bukan pada saat hasil kesepakatan diversi ditetapkan oleh kepala pengadilan negeri. Wujudnya yaitu perubahan pada pasal 12 ayat(5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaaan Di Bidang Penyidikan*, BPHN DEPKUMHAM, Jakarta, 2001.
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta,
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
- Hari Sasangka, *Penyidikan, penahanan, penuntutan dan pra peradilan dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
-, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1992.

WEBSITE

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2697/1/anak,ahmad.dhani.kecelakaan>

<http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-tindak-pidana.html>

<http://wikipedia.org-wikipedia-indonesia/Ensiklopedi-Bebas-Berbahasa-Indonesia>

